



BUPATI SUMBAWA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

8  
S/10  
2022

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal dua puluh lima bulan Agustus Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

f

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT  
dan  
BUPATI SUMBAWA BARAT

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2022.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Nomor Register yang selanjutnya disingkat Noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
6. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

## Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp 1.076.554.921.752,- bertambah sebesar Rp 86.427.318.175,- sehingga menjadi Rp 1.162.982.239.927,-. dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp.	1.031.192.671.677,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>72.518.444.750,-</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.	1.103.711.116.427,-
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	1.073.664.921.752,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>84.427.318.175,-</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp.	1.158.092.239.927,-
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp.	45.362.250.075,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.908.873.425,-</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp.	59.271.123.500,-
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp.	2.890.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.000.000.000,-</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	4.890.000.000,-
 Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	Rp.	54.381.123.500,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,-

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	
1) Semula	Rp. 101.421.974.054,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 26.021.850.000,-</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 127.443.824.054,-
b. Pendapatan Transfer	
1) Semula	Rp. 915.932.261.623,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp. 5.395.433.106,-)</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 910.536.828.517,-
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
1) Semula	Rp. 13.838.436.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 51.892.027.856,-</u>
Jumlah Setelah Perubahan Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 65.730.463.856,-

### Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah;	
1) Semula	Rp. 41.600.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 25.760.000.000,-</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 67.360.000.000,-
b. Retribusi Daerah;	
1) Semula	Rp. 8.798.446.054,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 261.850.000,-</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 9.060.296.054,-

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

1) Semula Rp. 5.870.000.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

Rp. 5.870.000.000,-

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula Rp. 45.153.528.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah setelah perubahan Rp. 45.153.528.000,-

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp. 833.335.411.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 5.395.433.106,-)

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan

Rp. 827.939.977.894,-

b. Transfer antar daerah

1) Semula Rp. 82.596.850.623,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,-

Jumlah tranfer antar daerah setelah

perubahan Rp. 82.596.850.623,-

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

Pendapatan hibah;

1) Semula Rp. 10.546.500.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) (Rp. 1.150.000.000,-)

Jumlah pendapatan hibah setelah

perubahan Rp. 9.396.500.000,-

## Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

1) Semula	Rp.	751.647.512.643,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>73.266.615.744,-</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp.	824.914.128.387,-

b. Belanja modal;

1) Semula	Rp.	182.376.420.043,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>27.734.274.011,-</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	210.110.694.054,-

c. Belanja tidak terduga;

1) Semula	Rp.	24.248.886.366,-
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp.)	<u>20.508.453.930,-</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	3.740.432.436,-

d. Belanja transfer :

1) Semula	Rp.	115.392.102.700,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.934.882.350,-</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp.	119.326.985.050,-

## Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas :

a. Belanja pegawai;

1) Semula	Rp.	381.463.629.817,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>21.942.421.093,-</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	403.406.050.190,-

b. Belanja barang dan jasa;

1) Semula	Rp.	268.790.248.686,-
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>52.255.375.867,-</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	321.045.624.553,-

c. Belanja hibah;		
1) Semula	Rp.	87.631.234.140,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>2.520.335.392,-)</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	85.110.898.748,-
d. Belanja bantuan sosial;		
1) Semula	Rp.	13.762.400.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>1.023.150.000,-)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	12.739.250.000,-
(2) belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :		
a. Belanja modal tanah;		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.223.985.402,-</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	2.223.985.402,-
b. Belanja modal peralatan dan mesin;		
1) Semula	Rp.	32.119.836.200,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>12.856.060.542,-</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	44.975.896.742,-
c. Belanja bangunan dan gedung;		
1) Semula	Rp.	56.043.885.865,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp.</u>	<u>509.812.864,-)</u>
Jumlah belanja bangunan dan Gedung setelah perubahan	Rp.	55.534.073.001,-
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;		
1) Semula	Rp.	91.732.697.978,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>13.041.374.101,-</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	104.774.072.079,-
e. Belanja modal aset tetap lainnya:		
1) Semula	Rp.	1.480.000.000,-
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.122.666.830,-</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	2.602.666.830,-

(3) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil;

1) Semula Rp. 5.039.845.000,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 2.602.185.000,-

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 7.642.030.000,-

b. Belanja bantuan keuangan:

1) Semula Rp. 110.352.257.700,-

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.332.697.350,-

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 111.684.955.050,-

#### Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang naggarannya belum tersedia dalam anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah dalam yang bersifat mengikat dan belanja bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

## Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Oktober 2022

BUPATI SUMBAWA BARAT,

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang  
pada tanggal 5 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

AMAR NURMANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 52 TAHUN 2022